



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIE SUTANTO**
2. Jabatan : **PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR**
3. NHK : **407144**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 515.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 561 m²/100 m² di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m²/58 m² di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , WARISAN Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 115 m²/108 m² di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 331 m² di KAB / KOTA BANYUASIN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 143.500.000

1. MOTOR, HONDA NF 125 SD Tahun 2005, WARISAN Rp. 3.500.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2,5 G Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 40.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 33.971.898**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 732.471.898

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 732.471.898

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.